

**ECONOMIC EXECUTION POLICY AT A PERIOD
OF KHALIFAH UMAR BIN KHATTAB
(634 - 644 M)**

Dody Hermanto * Drs. Kamaruddin Oemar. M.Si ** Asril. M.Pd ***

E-Mail: dody29mei@gmail.com, Kamaruddin@yahoo.com, asril.unri@gmail.com

Cp: 082285881834

**Department of Social Sciences
History Education FKIP-Riau University
Jl. Bina Widya Km 12,5 Pekanbaru**

Abstract: Problem of writing this essay is economic policy execution at a period leadership of Umar during ten years a period of its governance. Intention of this research that is knowing any kind of policy during a period of governance, how policy execution and what affect from the policy. Expected from writing of this essay can give benefit to writer and also to reader to add knowledge concerning Islam history specially history leadership of Umar bin Khattab. Method Research of this essay is used history method by using Heuristik stages;steps, verification, Historiografi and interpretation with data collecting use bibliography study technique. Result of from writing of this erudite masterpiece include;cover any kind of economic policy of Umar leader and how its execution for example including Policy between two fires Ramadah year, Monetary policy by printing first Islam dram money, Baitul mal independency and bookkeeping of state financial administration, management of natural resources and hisbah observation of market. From result of research can be concluded, that economic policy at a period of leadership of Umar bin Khattab caused of Umar wisdom and intelligence as leader with its ijtihad and conducted deliberation with friend. Expected with writing of this erudite masterpiece can give guidance and reference to governance execution in arranging economics of state.

Keywords: Economic Policy, Governance of Islam, Umar bin Khattab

PELAKSANAAN KEBIJAKAN EKONOMI PADA MASA KEKHALIFAHAN UMAR BIN KHATTAB (634 – 644 M)

Dody Hermanto * Drs. Kamaruddin Oemar. M.Si ** Asril. M.Pd ***

E-Mail: dody29mei@gmail.com, Kamaruddin@yahoo.com, asril.unri@gmail.com

Cp: 082285881834

**Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial
Pendidikan Sejarah FKIP-Univerisitas Riau
Jl. Bina Widya Km 12,5 Pekanbaru**

Abstrak: Permasalahan dalam penulisan skripsi ini mengenai pelaksanaan kebijakan ekonomi pada masa kekhalifahan Umar selama sepuluh tahun masa pemerintahannya. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui apa saja kebijakan selama masa pemerintahan, bagaimana pelaksanaan kebijakan dan apa dampak dari kebijakan tersebut. Diharapkan dari penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun kepada pembaca untuk menambah wawasan mengenai sejarah Islam khususnya sejarah kekhalifahan Umar bin Khattab. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode sejarah dengan menggunakan langkah-langkah Heuristik, verifikasi, interpretasi dan Historiografi dengan pengumpulan data menggunakan teknik studi kepustakaan. Hasil dari penulisan karya ilmiah ini mencakup apa saja kebijakan ekonomi Khalifah Umar dan bagaimana pelaksanaannya antara lain mencakup Kebijakan dalam krisis tahun *Ramadah*, kebijakan Moneter dengan mencetak uang dirham Islam pertama, Independensi baitul mal dan pembukuan administrasi keuangan negara, pengelolaan sumber daya alam dan *hisbah* pengawasan pasar. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa kebijakan ekonomi pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab tidak lepas dari kecerdasan dan kebijaksanaan Umar sebagai khalifah dengan *ijtihad* nya dan musyawarah yang dilakukannya bersama sahabat. Diharapkan dengan penulisan karya ilmiah ini dapat memberikan referensi dan pedoman bagi pelaksanaan pemerintahan dalam mengatur perekonomian negara.

Kata Kunci: Kebijakan Ekonomi, Pemerintahan Islam, Umar bin Khattab

PENDAHULUAN

Masuknya pengaruh Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan diterimanya Islam oleh masyarakat di Jazirah Arab, hukum Islam turut mempengaruhi semua aspek kehidupan di masyarakat Arab. Dalam hal ini termasuk aspek ekonomi. Di mana kegiatan ekonomi tunduk dalam hukum Islam yang membuat lahirnya ekonomi Islam, yaitu kegiatan ekonomi yang tunduk dalam kaidah-kaidah Islam. Setelah wafatnya Rasulullah kepemimpinan Islam dikendalikan oleh *Khulafa'urasyidin* (Khilafah). Setelah wafatnya Abu Bakar sebagai khalifah pertama kekhalifahan Islam diteruskan oleh Umar bin Khattab. Kegiatan ekonomi tidak luput dalam perhatian Umar, dimana inovasi, keadilan, prinsip kehati-hatian dan kejujuran menjadi nilai-nilai yang Umar kampanyekan selama kepemimpinannya. Sehingga ekonomi negara mampu dikelola dengan baik. wujud dari perhatian Umar terhadap kegiatan ekonomi ini terwujud dalam berbagai kebijakan-kebijakan ekonomi yang diberlakukan di masa kekhalifahannya. Antara lain kebijakannya adalah kebijakan pada masa krisis tahun *ramadah*, kebijakan moneter, independensi baitul mal dan pembukuan administrasi keuangan negara, pengelolaan sumber daya bumi dan *hisbah* dalam pengawasan pasar.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis/sejarah, dengan menggunakan langkah-langkah heuristik, verifikasi, interpretasi dan historiografi. dalam pengumpulan datanya penulis menggunakan Teknik Studi Kepustakaan (*Library Research*). Dalam heuristik penulis berusaha menemukan sumber-sumber yang diperlukan untuk menunjang berhasilnya penulisan karya tulis ini, baik dari buku, jurnal dan sumber lainnya yang diperlukan. Setelah menemukan sumber, penulis melakukan verifikasi terhadap sumber yang ditemukan, dimana dalam verifikasi ini penulis menghindari penggunaan sumber palsu. Palsu dalam artian bisa saja sumber yang penulis temukan plagiat atau keakuratan datanya masih dipertanyakan, dalam hal ini penulis membandingkan setiap sumber yang penulis temukan, sehingga keakuratan sumber terjamin. Setelah selesai dengan verifikasi dan data yang didapatkan sudah merupakan fakta sejarah, penulis melanjutkan ke proses analisis selanjutnya dengan melakukan interpretasi. Dalam interpretasi penulis merangkum fakta-fakta yang didapatkan sehingga fakta-fakta tersebut membentuk suatu kesatuan yang utuh, relevan dan mendukung kebenaran sejarah yang akan penulis tulis. Selanjutnya, penulis melakukan historiografi yaitu melakukan penulisan sejarah, dimana fakta-fakta yang didapat disusun dan dituangkan dalam bentuk tulisan sejarah. Dalam historiografi inilah penulis menjawab masalah-masalah yang telah diajukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sosial Ekonomi Masyarakat pada Masa Kekhalifahan Umar bin Khattab

Kegiatan ekonomi pada masa kekhalifahan Umar pada dasarnya terdiri dari perdagangan, pertanian dan industri. Aktivitas perdagangan merupakan aktivitas ekonomi utama bangsa Arab pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Hal ini di dorong oleh letak geografis wilayah kekhalifahan itu sendiri. Secara geografis, kedaulatan Islam meluas sampai mendekati Afganistan dan Cina disebelah timur, Anatolia dan Laut Kaspia disebelah utara, Tunis dan sekitarnya di Afrika Utara di bagian barat dan kawasan Nubia di selatan. Di mana letak wilayah kekhalifahan Umar merupakan jalur perdagangan ketika itu, yaitu jalur sutra. Mayoritas aktivitas perdagangan bangsa Arab adalah diperkotaan dan mereka memiliki pasar musiman untuk berdagang berbagai jenis barang kebutuhan. Pasar musiman ini didatangi oleh orang yang ingin berdagang dan melakukan jual-beli. Selanjutnya adalah aktivitas pertanian yang pada umumnya terpusat di daerah yang subur di wilayah kekhalifahan, pada umumnya terpusat di wilayah Yaman, Thaif daerah utara, sebagian wilayah pertanian di Hijaz dan pertengahan Jazirah. Sedangkan aktivitas industri yang merupakan aktivitas ekonomi paling lemah di wilayah kekhalifahan umumnya dilakukan oleh para budak dan orang Yahudi.

Biografi Khalifah Umar bin Khattab

Nama lengkapnya adalah Umar bin Al- Khattab bin Nufail bin Abd Al- ‘Uzza bin Rabah bin Abdullah bin Qurth bin Razah bin Adiy bin Ka’ab bin Luay bin Ghalib Al- Qurasyi Al-‘Adawi. Nasab Umar bertemu dengan nasab Rasulullah pada Kaab bin Luay bin Ghalib. Umar biasa dipanggil Abu Hafsh dengan digelari Al-Faruq, karena ia menampakkan Islam ketika di Mekkah, maka Allah memisahkan dengan Umar antara kekufuran dan keimanan. Tak banyak yang tahu kapan pastinya Umar Bin Khattab dilahirkan, riwayat termasyur menyatakan bahwa Umar dilahirkan setelah 13 tahun kelahiran Rasulullah, atau sekitar 586, di Mekkah. Atau riwayat lain menyebutkan, bahwa Umar Bin Khattab lahir pada tahun 13 paska tahun Gajah.

Kunci kepribadian Umar adalah keimanannya kepada Allah SWT dan persiapannya menghadapi hari akhir. Iman inilah yang menyebabkan adanya keseimbangan dan daya tarik dalam kepribadian Umar. Karenanya, kekuatannya tidak membuatnya menyimpang dari keadilan, kekuasaannya tidak membuatnya Menyimpang dari kasih sayangnya dan kekayaannya tidak membuatnya menyimpang dari sikap rendah hatinya. Ia menjadi orang yang berhak memperoleh pengokohan dan pertolongan dari Allah SWT. Umar benar-benar mewujudkan syarat-syarat kalimat tauhid, mulai dari ilmu, keikhlasan, penerimaan, ketundukan dan cinta. Ia benar-benar memiliki pemahaman yang benar terhadap hakikat iman dan hakikat kalimat tauhid. Maka pengaruh-pengaruh keimanannya yang mendalam itupun terpantul dalam kehidupannya.

Umar juga memiliki sifat-sifat kejiwaan yang luhur, diantaranya: adil, penuh tanggungjawab, sangat keras pengawasannya terhadap para pejabat dan aparat Negara, santun terhadap rakyat dan sangat antusias dalam merealisasikan kemaslatan mereka,

tegas dalam urusan agama, berwibawa dan disegani manusia, tajam firasatnya, luas dalam keilmuannya, cerdas pemahamannya dan sifat-sifat lainnya.

Kebijakan Ekonomi dan Implementasinya pada Masa Kekhalifahan Umar bin Khattab

Krisis tahun *Ramadah* adalah krisis ekonomi yang tercermin dalam kelaparan umum yang berat, yang menimpa sebagian daerah khilafah pada masa Umar bin Khattab. Terjadi kekeringan yang amat hebat pada tahun ini di wilayah Hijaz, hingga banyak rakyat yang eksodus ke Madinah. Tak tersisa perbekalan sedikitpun pada penduduk. Krisis *ramadah* terjadi pada tahun 18 H, dengan lama masa krisis Sembilan bulan. Lama waktu krisis ditetapkan Sembilan bulan ini oleh para ahli dikarenakan puncak dari krisis adalah selama Sembilan bulan. Dalam mengatasi masalah dalam krisis tahun *Ramadah* Umar menerapkan berbagai kebijakan tertentu dalam rangka mengurangi maupun mengatasi masalah krisis. Kebijakan Umar dalam masa krisis ini dapat dilihat dari tindakan Umar pribadi dalam masa krisis, manajemen krisis, cara-cara material, cara-cara maknawi dan, pemberlakuan pengecualian.

Tindakan Umar pribadi dalam masa krisis yaitu rasa bertanggung Umar dengan memberlakukan perberatan pada dirinya sendiri yaitu Umar berpendapat bahwa andil dengan umat dalam kesulitan mereka merupakan kewajiban pemerintah. Karena itu beliau tidak menyukai memakan sesuatu yang manusia tidak mendapatkan yang sepertinya agar dia tidak mengutamakan dirinya atas rakyatnya dan Umar lebih mengutamakan mereka atas dirinya. Manajemen krisis adalah manajemen spesifik dalam menghadapi hal-hal yang baru terjadi dan krisis yang tidak abadi. Dalam mengatasi krisis ini, Umar bin Khattab mengatasinya dengan kebijakan manajemen yang rapi dengan adanya saling koordinasi antara khalifah dengan petugas-petugasnya. Dalam upaya menghadapi krisis *Ramadah* Umar mengambil sarana dengan disertai manajemen yang rapi dan saling berkoordinasi antara upaya dengan upaya yang lain untuk menanggulangi krisis tersebut. Dalam cara material Umar melakukan kebijakan pengeluaran infaq, mengumpulkan semua kemampuan material yang dimiliki Negara dalam baitul mal dan meminta bantuan kepada masing-masing gubernur di beberapa wilayah kekhalifahan.

Kebijakan Umar dalam masa pemerintahannya juga menyangkut masalah moneter, di mana masalah moneter pada masa kekhalifahan dilatarbelakangi oleh beredarnya fulus di beberapa wilayah kekhalifahan terutama di Mesir. Fulus sendiri adalah mata uang yang dipakai oleh bangsa Yahudi di Palestina dan Syria sebagai alat transaksi dalam muamalah di pasar mereka. Dalam hal ini, pedagang Yahudi meminta pada khalifah untuk meringankan mereka dengan di akunya fulus sebagai alat transaksi di luar Dinar dan Dirham. Umar menyetujui hal ini dengan syarat fulus hanya beredar di komunitas Yhudi di Palestina dan Syiria. Namun fulus sendiri tidak dapat dihindari juga beredar di luar komunitas Yahudi di Palestina dan Syiria yaitu sampai di Mesir hal ini dikarenakan fulus yang dicetak memiliki tulisan *Amirul Mukinin* yang seyogianya nama ini adalah nama yang diperkenalkan Khalifah Umar, sehingga masyarakat menduga bahwa fulus adalah alat transaksi sah di wilayah kekhalifahan.

Beredarnya fulus dan dalam mengembalikan uang pada kedudukannya seperti semula Umar mengambil tindakan dengan mengeluarkan uang dirham Islam. Umar mencetak dirham seperti ukiran Kisra dan dengan bentuk yang sama. Hanya dia

mencantumkan kata *Alhamdulillah* pada salah satu kepingannya. Pada kepingan yang lain dicantumkan kata *Rasulullah* dan pada yang lain lagi dengan kata *La ilaha il lallah* sedangkan gambarnya adalah raja Kisra, bukan gambar Umar.

Diantara bukti yang menunjukkan pencetakan uang dirham oleh Umar bin Khattab adalah bukti material yang bisa dilihat secara nyata (peninggalan). Karena terdapat uang Islam yang dicetak sekitar tahun 20 H dan uang tersebut menggunakan ungkapan Arab dan Persia secara bersamaan, di mana museum Irak menyimpan sebagian darinya. Seperti dikatakan, sesungguhnya dirham telah dicetak pada masa khilafah Umar bin Khattab oleh para gubernur Syam, hanya saja menggunakan ukiran Bizantium Romawi.

Baitul Mal berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata *bait* yang berarti “rumah” dan *al-mal* yang berarti “harta”. Baitul Mal berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta. Baitul Mal adalah suatu lembaga atau pihak (*al jihat*) yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. Baitul mal dapat diartikan juga secara fisik sebagai tempat (*al-makan*) untuk menyimpan dan mengelola segala macam harta yang menjadi pendapatan negara. dalam Independensi baitul mal dan pembukuan administrasi keuangan negara, kebijakan Umar antara lain menyangkut masalah pengawasan pemasukan dan pengawasan pengeluaran. Dalam baitul mal terdapat harta negara yang berasal dari pendapatan negara baik dari, zakat, *kharaj*, *usyur*, *ghanimah*, *fa'i*, *jizyah* dan pendapatan lainnya semua pendapatan ini tercatat dalam pembukuan administrasi negara, termasuk perihal pendistribusiannya, mengenai siapa penerimanya dan untuk apa tujuan penggunaannya. Dalam hal ini pembukuan administrasi mempermudah dalam menentukan pemasukan dan pengeluaran baitul mal.

Dalam baitul mal terdapat harta negara yang berasal dari pendapatan negara baik dari, zakat, *kharaj*, *usyur*, *ghanimah*, *fa'i*, *jizyah* dan pendapatan lainnya semua pendapatan ini tercatat dalam pembukuan administrasi negara, termasuk perihal pendistribusiannya, mengenai siapa penerimanya dan untuk apa tujuan penggunaannya. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang bercorak sosial ekonomi dari lima rukun Islam. Zakat diambil setiap tahunnya terhadap masyarakat, diambil berdasarkan ketentuan-ketentuan tertentu. Zakat ini antara lain zakat kuda dan zakat pertanian. *Jizyah* merupakan pajak atas jiwa yang diwajibkan kepada setiap non-Muslim yang berada di bawah pemerintahan Islam (*zhimmi*). Pajak yang dikenakan pada mereka merupakan pengganti dari imbalan atas fasilitas ekonomi, sosial dan layanan kesejahteraan yang mereka terima dari pemerintahan Islam juga sebagai jaminan dan keamanan hidup dan harta mereka. Pajak ini mirip dengan zakat fitrah yang dipungut dari Muslim setiap tahun. *Kharaj* merupakan pajak atas bumi dan hasil bumi yang dibebankan kepada non-Muslim yang berada di wilayah-wilayah yang taklukkan oleh Islam. Jumlah *kharaj* yang diambil berdasarkan beberapa aspek, seperti luas tanah, luas tanaman dan hasil panen. *Usyur* adalah bea masuk yang dikenakan atas barang dagang yang masuk ke dalam wilayah Islam atau apa yang diambil oleh petugas negara dari harta yang dipersiapkan untuk dagang ketika melintasi daerah Islam. Kebijakan ini diterapkan pertama kali di masa Umar bin Khattab. Sasaran dari pemberlakuan *Usyur* ini antara lain adalah pedagang Muslim, pedagang *ahlu Dzimmih* dan *Ahlul Harbi*.

Dalam zakat, Umar mengambil zakat 10% untuk hasil pertanian, jika dialiri dari sungai atau hujan. Jika pengairannya dengan alat bantu, zakatnya 5%. Sebagaimana pertanian, peternakan dan lainnya juga seperti itu. Pelaksanaan pemungutan *Jizyah* bagi *ahlu dzimmih* diberlakukan dengan ketentuan 48 dirham bagi yang mampu, 24

dirham dengan ekonomi sedang dan 12 dirham bagi yang *faqir*. Pemunggutan ini hanya berlaku untuk *ahlul dzimmih* dewasa saja, tidak diberlakukan untuk wanita dan anak kecil. Kadar *Usyur* yang ditetapkan oleh Umar bin Khattab adalah 2.5 untuk pedagang Muslim, 5% untuk pedagang *ahlu zhimmi* (orang kafir yang tunduk kepada pemerintahan Islam) dan 10% untuk pedagang *ahlu harbi* (orang kafir yang ikut memerangi kaum Muslim). Kadar *Usyur* itu ditetapkan dengan asumsi harga barang yang akan dijual melebihi 200 dirham. *Usyur* ini diambil satu kali setiap tahunnya, kemudian hasilnya dimasukkan ke dalam baitul mal.

Kebijakan Umar menyangkut pengelolaan sumber daya bumi yaitu perihal menghidupkan lahan mati dan pengaplingan tanah. Dalam hal ini Khalifah Umar menghimbau untuk menghidupkan bumi mati (menggarap lahan tidur) sebagai cara mendapatkan hak milik dan memutuskan pada masa khilafahnya dengan rujukan hadits nabawi, “Barangsiapa yang menggarap tanah yang tidak dimiliki seseorang, maka dia lebih berhak untuknya.” Pada sisi lain, Umar memberikan lahan tidur kepada pengelolanya, bahkan membantunya untuk mengelolanya. Pemberian tanah oleh Umar ini tidak lantas membuat Umar melakukan pembiaran terhadap lahan tidur yang sudah dimiliki atau sudah mempunyai pemilik. Dalam hal ini Umar memberikan tempo kepada orang yang menelantarkan tanahnya selama tiga tahun, jika dalam tempo tersebut tidak dikelola, maka akan menjadi milik orang lain yang mengelolanya.

Adapun yang dimaksud dengan pengaplingan tanah adalah, jika para imam memberikan suatu lahan tidur, atau tanah yang dimiliki negara kepada orang yang karena kemaslatan menuntut hal tersebut yaitu dengan tujuan untuk digarap dan dimilikinya, atau dimanfaatkannya dalam tempo tertentu (hak pakai) sesuai kaedah-kaedah tertentu. Dalam pengaplingan tanah yang diterapkan pada masa kekhalifahan Umar, Umar menetapkan syarat penting yaitu, bukan sebagai milik pribadi dan tidak merugikan orang muslim atau *ahlu dzimmih*.

Hisbah secara terminology adalah memerintahkan kebaikan apabila ada yang meninggalkan dan melarang kemungkaran apabila ada yang melakukannya. Pada masa kekhalifahan Umar, *hisbah* merupakan kegiatan yang harus dilakukan untuk tujuan pengawasan pasar, di mana orang yang berperan sebagai pengawas disebut *muhtasib* (pengawas).

Tujuan dari kekuasaan atas pasar pada masa Umar adalah menjalankan pengawasan pasar untuk menjamin kebenaran transaksi dari setiap penyimpangan ke jalan yang benar dan mengambil harta yang harus diambil dari pasar untuk kebaikan baitul mal dan lain sebagainya. Ini artinya, bahwa kekuasaan atas pasar sangat penting untuk menjaga hak-hak semua yang bertransaksi di pasar, juga hak-hak baitul mal.

Dampak dari Kebijakan Ekonomi Umar bin Khattab

Krisis tahun *ramadah* yang merupakan krisis besar seperti yang telah diuraikan sebelumnya, yang terjadi pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab memberikan dampak dan pukulan besar pada masa kekhalifahan kala itu. Namun berkat kecakapan Umar dari berbagai kebijakannya baik mengenai manajemen krisis, kebijakan pengecualiaannya dan kebijakan materialnya membuat umat Islam berhasil melalui masa-masa sulit tersebut. Jadi, dampak dari kebijakan Umar dalam masa krisis ini dapat dilihat dari berlanjutnya Kekhalifahan Islam dan tidak terjadinya kebinasaan umat Muhammad di tangannya. Selain itu, manajemen krisis yang dilakukan pada masa

krisis tahun *ramadah* adalah manajemen krisis yang umumnya kita jumpai juga pada krisis bencana di masa sekarang ini.

Kebijakan moneter Umar yaitu dengan mengeluarkan Dirham di masanya untuk mengatasi beredarnya fulus yang dibuat oleh orang Yahudi dampaknya yaitu dapat kita lihat di Palestina dan Syria yang merupakan tempat dimana fulus tersebut dibuat dan diberlakukan sesuai yang diminta oleh orang-orang Yahudi itu sendiri tetapi tidak diminati disana. Hal ini karena tidak lepas dari taraf kehidupan Bangsa Arab sendiri kala itu, yang mana bisa dikatakan dalam taraf ekonomi yang baik. Sehingga fulus yang dibuat sebagai alat pembayaran yang umumnya dijumpai dalam transaksi bagi masyarakat dengan ekonomi lemah karena nilainya, tidak diminati di Palestina dan Syria, melainkan mereka menggunakan dirham sebagai alat transaksi yang diminati. Walau memang beredarnya fulus sampai ke Mesir seperti yang diuraikan sebelumnya tidak dapat dipungkiri, tapi kebijakan Umar dalam mengeluarkan dirham membuat fulus tidak diminati lagi oleh orang Yahudi dimana bangsa tersebut yang membuat fulus, bisa dikatakan Umar berhasil menekan fulus dari akarnya di Palestina dan Syria.

Independensi baitul mal dan pembukuan keuangan negara, dalam hal ini berbicara mengenai dampaknya kita akan melihat peran dari baitul mal ini dalam krisis *ramadah*, dimana baitul mal berperan sebagai kas negara yang memenuhi kebutuhan umat kala itu. Kebijakan dalam independensi lembaga keuangan ini yang dalam Islam pertama kali diterapkan pada masa kekhalifahan Umar, kebijakan serupa mengenai hal ini juga dapat kita lihat di era setelah kepemimpinannya maupun pada masa sekarang ini. Di sisi lain, pemberlakuan *usyur* pada masa kekhalifahan Umar adalah sesuatu yang umum juga kita jumpai pada masyarakat Islam dewasa ini.

Pengelolaan sumber daya bumi, dimana tidak adanya pembiaran negara oleh Umar terhadap lahan tidur membuat bumi Islam dalam pemerintahannya terkelola dan dimanfaatkan dengan baik. Dalam hal ini, lahan yang ada dikelola oleh Umat sehingga memberikan kemaslatan dan memberikan kebaikan dalam taraf ekonomi bagi umat Islam. Hal ini nantinya juga akan berimbas pada pendapatan negara, dimana pengelolaan lahan dengan pertanian akan mendatangkan zakat maupun *kharaj* dari pengelola lahan untuk negara. Lebih lanjut akan berdampak pada ekonomi negara itu sendiri.

Dalam pengawasan keras dan tegasnya Umar terhadap harga, perilaku pedagang yang menimbun barang di pasar sulit untuk di jumpai di pasar Islam. Selain kebiasaan Umar yang juga turun ke pasar untuk melihat keadaan pasar, Umar juga dibantu oleh petugas pengawas pasar, sehingga kecurangan dalam barang yang diperjual belikan sulit untuk ditemui karena terkontrolnya dengan baik pasar di masa tersebut.

Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi

Umar bin Khattab

Nilai pendidikan yang dapat diambil dan dijadikan teladan terhadap pelaksanaan kebijakan ekonomi Umar selama masa krisis tahun *ramadah* diantaranya adalah sifat kepemimpinan yang baik, rasa persaudaraan selama masa krisis dan sifat tolong menolong. Hal ini dapat dilihat selama krisis tahun *ramadah*, di mana sebagai pemimpin yang bertanggung jawab Umar memberlakukan kebijakan-kebijakan yang diperlukan untuk membantu dan meringankan beban krisis *Ramadah*. Dan dalam hal ini

pun masyarakat dituntut untuk peduli terhadap sesamanya, saling tolong menolong selama terjadinya masa krisis. Dengan sifat demikian dan sikap yang diambil sebagai kebijakan selama krisis, Umar menghindari masyarakat dari kekerasan yang mungkin terjadi antara kaum Muslim karena rasa lapar, kemiskinan yang diakibatkan krisis.

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, kebijakan mengeluarkan uang dirham Islam pertama ini adalah dilatarbelakangi oleh beredarnya fulus di masyarakat Muslim yang membuat kurangnya keteraturan nilai dalam penggunaan uang. Nilai pendidikan yang dapat diambil dari hal ini adalah kebijaksanaan Umar dalam memimpin dan sikapnya sebagai khalifah dalam perhatiannya kepada masyarakatnya. Di mana uang fulus yang sudah beredar di sekitaran Mesir tidak langsung ditarik oleh Umar dalam peredaran karena akan merugikan masyarakat yang menggunakannya, apalagi fulus di masyarakat disenangi dan beredar di masyarakat kecil. Dan mengenai izin untuk menggunakan fulus sendiri di Palestina dan Syria merupakan sifat responsif Umar terhadap permintaan pedagang Yahudi untuk mendapatkan keringanan dalam *muamalah* di mana fulus sudah dijadikan alat pembayaran di pasar mereka. Tidak lain, keputusan Umar adalah untuk rakyatnya, dalam rangka mensejahterakan rakyatnya dan mengutamakan kepentingan rakyatnya yang seyogianya sifat ini diperlukan sebagai seorang pemimpin.

Independensi baitul mal dan pembukuan administrasi keuangan negara adalah sebuah bukti tanggung jawab pemerintah akan rakyatnya, bukti kejujuran yang dengannya pemerintah dapat dipercayai oleh rakyatnya. Dikatakan demikian karena dalam kebijakan ini membuat adanya transparansi pendapatan, pengeluaran negara, berapa dan kemana uang rakyat dibelanjakan dapat diketahui dalam pembukuan tersebut. Dalam hal ini, rasa tanggung jawab dan kejujuran adalah hal yang diperlukan untuk membuat negara dapat berkembang dan maju. Di mana kita ketahui dewasa ini adanya tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme adalah sifat yang lahir karena tidak tertanamnya rasa tanggung jawab dan kejujuran dalam jiwa seorang pemimpin.

Selain hal diatas, lahirnya kebijakan Umar dalam membuat baitul mal sebagai lembaga independen dan melakukan pembukuan terhadap keuangan negara, bukanlah keputusan yang tidak melalui proses. Dalam hal ini, masalah yang ada Umar seringkali membicarakannya dengan sahabat dan meminta pendapat para sahabat yang artinya keputusan Umar lahir dari hasil musyawarah bersama sahabat. Adanya musyawarah dalam setiap keputusan Umar membuat negara Islam di masanya jauh dari yang namanya pemerintahan yang otoriter.

Pengelolaan sumber daya alam pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab dapat dilihat dari pengelolaan lahan tidur dan pengaplingan tanah. Adanya kebijakan ini membuat tidak adanya pembiaran negara terhadap lahan tanah dalam pemerintahan Umar. Dalam pelaksanaannya, Umar menuntut pemilik tanah untuk mengelola tanahnya dan jika dalam tiga tahun tanah tidak dikelola Umar menetapkan sanksi tertentu terhadap pemilik tanah. Hal ini membuktikan perlunya ketegasan dalam memimpin. Ketegasan pemerintah adalah hal yang diperlukan agar terjaminnya keteraturan dalam pemerintahan, ketegasan disini tidak berarti membuat negara bisa berlaku semena-mena terhadap rakyatnya. Ketegasan disini tidak lain adalah tindakan yang diperlukan untuk diberikan pada pihak tertentu demi tujuan untuk kemaslatan rakyat.

Hisbah sendiri adalah memerintahkan kebaikan apabila ada yang meninggalkannya dan melarang kemungkaran apabila ada yang melakukannya (*amar makruf nahi munkar*). Dalam hal *hisbah* dan pengawasan pasar Umar membuat

terhindarnya pasar Muslim dari perilaku-perilaku pedagang yang melakukan kecurangan.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Diantara kebijakan Umar bin Khattab adalah kebijakan selama masa krisis tahun *Ramadah*, kebijakan dalam krisis moneter, kebijakan dalam independensi baitul mal dan pembukuan administrasi keuangan Negara yang di dalamnya termasuk perihal zakah, *kharaj*, *jizyah* dan *usyur*, kebijakan dalam pengelolaan sumber daya bumi dan *hisbah* dalam pengawasan pasar. Kebijakan yang diberlakukan semasa kekhalifahan Umar memiliki pengaruh, baik pada masa pemerintahannya, pada masa setelahnya maupun sampai pada masa sekarang. Ini menunjukkan kebijakan yang dilaksanakan pada masa pemerintahan Umar relevan dengan perkembangan zaman.

Kebijakan Umar juga memiliki nilai-nilai pendidikan, diantara adalah sikap tolong menolong, rasa tanggung jawab, kejujuran, musyawarah untuk mufakat, sikap tegas dalam memimpin dan menjamin keadilan dengan menghindari dari kecurangan.

Rekomendasi

Adapun dari uraian mengenai kebijakan ekonomi Umar dan bagaimana pelaksanaannya dalam tulisan ini, penulis mengharapkan dapat memberikan pelajaran bagi kita sebagai pribadi maupun sebagai pemimpin. Karena Seyogianya pemikiran Umar dalam bidang ekonomi bisa dijadikan referensi dan pedoman bagi pelaksanaan pemerintahan dalam mengatur perekonomian negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Hatta. 2014. *The Golden Story of Umar Bin Khaththab*. Jakarta: Magfirah Pustaka
- Ali Muhammad Ash Shallabi. 2008. *Biografi Umar Bin Al-Khathab*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar
- Geys Abdurrahman Assegaf (2013). “Sistem Pemerintahan dan Keuangan pada Masa Umar bin Khattab Ra; Ruh Syariat dalam Sebuah Pemerintahan (Part Two)”. dari: <https://diambrosia.wordpress.com/2013/03/24/sistem-pemerintahan-dan-keuangan-pada-masa-umar-bin-khattab-ra-ruh-syariat-dalam-sebuah-pemerintahan-part-two/> (11 April 2017)

Jaribah Bin Ahmad Al-Haritsi. 2006. *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khathab*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar

Muhammad Husain Haekal. 2015. *Umar Bin Khattab*. Jakarta: PT. Tintamas Indonesia

Nurma Sari. 2015. *Zakat Sebagai Kebijakan Fiskal pada Masa Kekhalifah Umar bin Khattab*. Vol. 1 Nomor 2